

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada Bab pembahas sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul pada Bab pembahasan skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan Tindak Pidana pencurian sepeda motor oleh Polres Kota pariaman dengan melakukan upaya *pre-emptif*, upaya *preventiv* dan upaya *represif*, tetapi tidak ada melakukan pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian sepeda motor , sehingga masyarakat menitik beratkan kepada polisi dalam mengantisipasi dan mangatasi Tindak Pidana yang terjadi, padahal jika semua dapat bekerjasama sehingga dapat menimalisir Tindak Pidana yang akan dan telah terjadi. Upaya *pre-emptif* yang dilakukan yaitu: a. Himbauan kepada masyarakat agar waspada, b. Memberi penyuluhan hukum kepada masyarakat. Adapun upaya *preventif* yang dilakukan yaitu:
  - a. Turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli), b. Temu ramah dengan perangkat desa sekota Pariaman, c. Giat mentoring kesekolah-sekolah, d. Penertiban melalui razia. Sedangkan upaya *represif* yang dilakukan yaitu: a. Penrimaan laporan atau pengaduan melalui SPKT, b. Melakukan penyelidikan, c. Melakukan penyidikan, d. Penyerahan hasil penyidikan kepada jasa penuntut umum (P-21). Tindak pidana pencurian sepeda motor terjadi pada tahun 2015, 2016 dan 2017 sebanyak 213 kasus, sedangkan yang selesai sampai tahap (P-21)

sebanyak 5 kasus, dengan peningkatan jumlah khusus tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi diwilayah hukum Polres Kota pariaman belum menimalisir jumlah angka dari tindak pidana Pencurian Sepeda motor di Kota pariaman.

2. Kendala dalam penanggulangan Tindak Pidana pencurian sepeda motor yaitu:

kendala *Internal* dan kendala *Eksternal*.

Kendala *internal* Polres Kota Pariaman yaitu:

- a. Minim kualitas dan kuantitas anggota polisi Polres Pariaman,
- b. Kurangnya fasilitas transportasi.

Kendala *eksternal* Polres Pariaman yaitu:

- a. Kurangnya kerjasama antara pihak kepolisian Polres Pariaman dan masyarakat Kota Pariaman,
- b. Kurangnya alat bukti untuk melakukan penyidikan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan dengan masalah yang ada dandengan yang diperoleh, maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang kemudian diharapkan berguna bagi pembaca pada umumnya, maupun setiap unsur terkait perihal penanggulangan tindak Pidana Pencurian sepeda motor di Polres Pariaman

Adapun unsur-unsur yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak Polres Kota Pariaman agar konsisten, akuntabel dan optimal dalam menangani tindak pidana yang terjadi di Polres Pariaman.

2. Disarankan kepada pihak Polres Pariaman untuk dapat mengatasi kendala yang terjadi di lingkungan wilayah hukum Polres Pariaman, yaitu kendala yang terjadi: a. Penambahan dan peningkatan kualitas personil, b. Harus mengoptimalkan fasilitas yang ada.
3. Disarankan kepada Polres Pariaman dapat menjalani kerjasama antara waga Kota Pariaman dengan pihak Kepolisian Kota Pariaman.

